



DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Yth. 1. Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
2. Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENANGANAN PENDAFTARAN PERKARA UNTUK MEMPEROLEH PUTUSAN ATAS
PENERIMAAN PERMOHONAN GUNA MENDAPATKAN KEPUTUSAN DAN/ATAU
TINDAKAN BADAN ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN PASCA BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

1. Latar Belakang

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menghapus pengaturan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengakibatkan adanya kekosongan hukum mengenai kewenangan penanganan perkara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau dilakukannya tindakan badan atau pejabat pemerintahan berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Namun demikian sebagian masyarakat pencari keadilan masih ada yang mengajukan pendaftaran perkara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan ditetapkan Surat Edaran ini untuk memberikan keseragaman dalam penanganan pendaftaran perkara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi penanganan pendaftaran perkara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan

dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan.

5. Isi Edaran

Dalam hal masih ada masyarakat yang mengajukan pendaftaran perkara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan di Pengadilan Tata Usaha Negara pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kepaniteraan Pengadilan agar secara aktif menjelaskan kepada masyarakat pencari keadilan yang mendaftarkan perkara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan mengenai dihapuskannya ketentuan pasal 53 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan pengaturan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- b. Dalam hal masyarakat pencari keadilan masih ada yang berkeinginan untuk mendaftarkan perkara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan hendaknya berpedoman pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;
- c. Tata cara mengenai penanganan pendaftaran perkara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan.

6. Penutup

- a. Surat Edaran ini dapat dijadikan pedoman penanganan pendaftaran perkara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sampai dengan

diterbitkan peraturan pelaksanaan ketentuan Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah mengubah ketentuan Pasal 53 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

- b. Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Januari 2021

DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA,



Hj. LULIK TRI CAHYANINGRUM. S.H., M.H

Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung R.I.;
2. YM. Ketua Kamar Tata Usaha Negara R.I.;
3. Arsip.